

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMP NEGERI 4 DAN SMP  
NEGERI 5 PEKANBARU OLEH DINAS PENDIDIKAN PEKANBARU  
TAHUN 2019**

**Oleh : Dian Rahmadini (1601110701)**

Dianrahmadini40@gmail.com

**Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M. Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstrack***

*The zoning system is one of the state's guidelines for new student admissions and is a zoning system. The implementation of the zoning system has been carried out in stages since 2016, starting with the use of zoning for the administration of national exams. The zoning system was first introduced at PPDB in 2017 and refined in 2018. This system has a positive effect by making it easier for prospective students to study close to where they live. However, in its implementation there are still obstacles. This problem is inseparable from the lack of public knowledge and information about PPDB zoning. This research is qualitative and collects data in the form of interviews and document research. The purpose of this study was to find out how the Pekanbaru City Education Office implemented a zoning system policy on PPDB at SMPN 4 and SMP N 5 Pekanbaru in 2019. The results show that this is. The zoning policy for SMPN 4 and SMPN 5 Pekanbaru, Pekanbaru is still not optimal. This is reflected in the lack of public understanding of the zoning system, and the lack of socialization during PPDB. This results in a lack of zoning information in the PPDB for the community.*

*Keywords : Zoning System, Policy, Implementation, PPDB*

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan nasional suatu negara tidak luput dari peran serta di bidang pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan harapan setiap bangsa, tak terkecuali dengan Indonesia. Dalam sebuah sistem pendidikan nasional, peserta didiknya merupakan semua warga negara. Ada berbagai cara yang diaplikasikan Dinas Pendidikan dalam menerima murid baru, salah satunya melalui sistem zonasi.

Pada tahun 2017, kebijakan zonasi pertama kali dikeluarkan oleh Muhadjir Effendi selaku Kemendikbud. Beliau menuturkan akan memunculkan perubahan baru di bidang pendidikan dengan mengimplementasikan jalur zonasi. Dalam PPDB terdapat 3 sistem pendaftaran diantaranya : zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/ wali.

Sistem zonasi ini mewajibkan calon siswa untuk bersekolah di sekolah dalam radius terdekat dari tempat tinggal mereka. Sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan siswa di seluruh sekolah yang ada dan menghilangkan sekolah favorit. Pekanbaru menjadi kota yang telah menerapkan sistem zonasi.

Meskipun sistem zonasi sudah berjalan sejak tahun 2017 hingga sekarang, namun terdapat adanya beberapa masalah yang terjadi. Dimulai dari masyarakat yang belum paham akan makna zonasi, pada SMPN 4 Pekanbaru terdapat permasalahan pengadaaan domisili, dimana orang tua CPD tidak mendapat surat domisili dari lurah. Sedangkan pada SMP Negeri 5 Pekanbaru, orang tua CPD

mendaftarkan anaknya dengan domisili yang baru beberapa hari diterbitkan. Kurangnya sosialisasi PPDB sistem zonasi, seperti Pada SMPN 4 dibentuk tim humas yang akan memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian pada SMPN 5 sosialisasi yang dilakukan secara lisan tidak ada, lalu informasi hanya dari spanduk saja selebaran yang di letakkan di depan sekolah.

Berangkat dari latar belakang dan fenomena-fenomena di atas, penulis ingin melaksanakan riset berjudul: Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 5 Pekanbaru Oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2019.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan permasalahan yang mendasari dilakukannya riset ini dapat dikemukakan kedalam pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi oleh Dinas Pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 5 dan SMP Negeri Kota Pekanbaru Tahun 2019 ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam suatu implementasi kebijakan sistem zonasi oleh Dinas Pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 5 dan SMP Negeri Kota Pekanbaru Tahun 2019?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai :

1. Memahami implementasi sebuah kebijakan sistem zonasi oleh Dinas Pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 5 dan SMP Negeri

- Kota Pekanbaru Tahun 2019.
- 2 Untuk mengetahui beberapa faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sistem zonasi oleh Dinas Pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 5 dan SMP Negeri Kota Pekanbaru Tahun 2019.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Riset yang dilakukan bermanfaat baik dalam kategori *theoretical* dan *practical* diantaranya :

1. Kategori *theoretical*, riset ini berguna dalam mendeskripsikan dengan baik permasalahan penelitian, mempermudah pemahaman, dan memperluas ilmu yang diperoleh penulis selama mengenyam bangku pendidikan.
2. Kategori *practical*, riset ini berguna dalam menyampaikan informasi ke individu atau kelompok lain berkepentingan. Serta dapat menambah pengetahuan untuk membantu memperluas ilmu pengetahuan.

### KERANGKA TEORI

#### 1. Kebijakan

Ndraha menjelaskan bahwa kata “kebijakan” berasal dari kata “*policy*”. Ini berarti bahwa pilihan-pilihan terbaik yang mengikat secara formal dibuat dalam kemampuan pihak-pihak dan lembaga-lembaga yang terlibat.

Anderson, mengatakan bahwa kebijakan berupa tindakan yang memiliki tujuan dilakukan oleh satu pihak atau lebih untuk memecahkan permasalahan.

Tujuan kebijakan publik adalah untuk mencapai kepentingan publik dari ketetapan yang telah diatur lembaga pemerintahan.

Anderson mengategorikan kebijaksanaan pemerintahan dalam 2 kategori: substantif, berkaitan dengan perihal kewajiban lembaga pemerintahan, kemudian yang berkaitan dengan sasaran dan tatacara pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan disebut dengan prosedural. Sehingga dapat disimpulkan segala ketetapan yang telah dibuat oleh kelembagaan pemerintahan disebut dengan kebijakan publik.

#### 2. Implementasi Kebijakan

Abdul Wahab menjelaskan implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan pelaksanaan keputusan-keputusan yang berupa undang-undang, tetapi keputusan-keputusan tersebut juga dapat berupa perintah atau keputusan eksekutif.

George C. Edwards III memberikan serta mempertimbangkan 4 elemen yang memengaruhi implementasi kebijakan publik yakni : *communication*, Sumber Daya Alam mauun Manusia, tatacara bertingkah laku, beserta *bureaucratic structure*.

#### 2.1. Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Tatacara menerima murid baru yang didasarkan atas domisili masing-masing disebut dengan jalur zonasi. Sistem zonasi tersebut dimuat dalam Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018; No. 51 Tahun 2018 ; No.20 Tahun 2019 dan No. 20 Tahun 2019 terkait Perubahan Atas Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Dari ketetapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 tahun 2019 terkait penerimaan peserta didik baru harus mematuhi beberapa ketentuan diantaranya lembaga pendidikan hanya boleh menerima 80% peserta didik dari kapasitas sekolah melalui jalur zonasi kemudian 15 % berasal dari sistem prestasi sedangkan sisanya 5% berasal dari peserta didik yang orang tuanya mengalami pindah tugas. Calon Peserta Didik Baru diperbolehkan mendaftar di sekolah melalui ketiga sistem Penerimaan Peserta Didik Baru yang sudah ada. Serta alamat harus sesuai dengan kartu keluarga diterbitkan satu tahun sebelum PPDB berlaku.

## 2.2. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru

Tata cara menerima CPD diantaranya :

- a. Menerima CPD dilaksanakan dalam jaringan (daring) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- b. Pelaksanaan PPDB ini berlaku mulai 1 hingga 8 Juli 2019.
- c. Sekolah yang dikelola pemerintah daerah secara terbuka wajib memberikan informasi PPDB tentang persyaratan, seleksi, daya tampung sekolah, biaya, dan hasil PPDB pada papan pengumuman sekolah dan

media lain.

## 3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMPN 4 Pekanbaru, SMPN 5 Pekanbaru, dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Alasan memilih penelitian di sini karena terdapat sebuah masalah terkait kebijakan sistem zonasi di Kota Pekanbaru seperti masyarakat kurang memahami sistem zonasi, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan.

## 3.2 Informan Penelitian

Metode yang diterapkan dalam riset yaitu *purposive sampling*, menarik sampel dengan pilihan tertentu untuk pemilihan informan.

1. Kasi Kurikulum SMP 2019
2. Kasi Kesiswaan SMP
3. Waka Kurikulum SMPN 4 Pekanbaru
4. Panitia PPDB SMPN 5 Pekanbaru
5. Panitia PPDB SMPN 5 Pekanbaru

## 3.3 Jenis dan Sumber Data

- a. *Primary Data* (Data Primer)  
Berkaitan dengan cara memperoleh data riset yaitu dilakukan secara serta merta saat riset berlangsung. Riset ini bermaksud untuk mengumpulkan informasi dari wawancara dilapangan.
- b. *Secondary Data* (Data Sekunder)  
Berkaitan dengan studi literatur sebelumnya maupun hasil riset terdahulu seperti lewat dokumen maupun orang lain

yang bersangkutan.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Sugiyono mengatakan, analisa dilakukan untuk memperoleh dan mengorganisir pendaatan secara sistematis melalui proses tanya jawab kepada narasumber, data dari lapangan, serta *documentation* pengelompokkan data, mendeskripsi kannya dalam satuan-satuan , melakukan sitensa, dan menyusun dalam pola.

Dalam suatu penelitian ini, data diolah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penjelasan faktual, analisis, pengorganisasian, dan pengumpulan data yang didapatkan dari lokasi penelitian. Saat penelitian berlangsung, landasan teori penelitian merupakan hal yang penting. Alasan ini berguna sebagai gambaran latar belakang dan sumber untuk membahas hasil penelitian. Pada suatu penelitian kualitatif, peneliti memulai dengan data dan menggunakan teori sebagai bahan penjelasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 5 Pekanbaru Oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2019

Terkait sistem zonasi dalam menerima CPD Pekanbaru diatur dalam ketetapan Walikota Pekanbaru No. 80 Tahun 2019 terkait Ketentuan dalam menerima CPD tingkat TK, SD, SMP,

maupun SMA di Pekanbaru 2019/2020, seleksi CPD kelas VII (tujuh) SMP/MTS sederajat dilakukan dalam beberapa ketentuan yaitu :

- a. Lokasi sekolah dengan tempat tinggal CPD sesuai dengan sistem zonasi yang telah ditetapkan.
- b. Berusia maksimal 15 tahun pada 1 Juli 2019
- c. Memiliki Ijazah tamatan Sekolah Dasar atau bentuk surat lain yang menyatakan CPD sudah lulus dari tingkatan sekolah sebelumnya.
- d. Mempunyai prestasi yang diakui lembaga pendidikan.

Sistem zonasi dapat menampung minimal 90% dari kapasitas sekolahan kecuali SMPN 1, 4, 5, 10, dan 14 paling banyak 80%. Perlu memperhatikan jumlah kapasitas yang tersedia. Hal ini sesuai dengan ketersediaan sejumlah anak usia sekolah.

Kemudian jalur prestasi paling banyak 5%, kecuali kecuali SMPN 1, 4, 5, 10, dan 14 paling banyak 15%. Pada jalur prestasi dibuktikan menggunakan hasil penghargaan maupun perlombaan pada bidang akademik juga non akademik.

Penerimaan CPD jalur zonasi yang orang tuanya pindah tugas hanya boleh 5% nya saja. Jalur ini ditunjukkan menggunakan surat penugasan menurut instansi maupun kantor asal. Lalu melampirkan surat informasi domisili menurut kelurahan.

Proses penerimaan CPD jenjang Sekolah Menengah Atas maupun

sederajad menerapkan sistem dalam jaringan (online). Berdasarkan wawancara yang dilakukan di SMPN 4 dan SMPN 5 Pekanbaru dalam PPDB juga sudah menggunakan sistem online.

## **4.2 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 5 Pekanbaru Oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2019**

### **4.2.1 Komunikasi**

Dengan adanya komunikasi, maka penyampaian informasi yang dilakukan oleh suatu orang maupun organisasi dalam penerapan kebijakan. Komunikasi ini memiliki tujuan agar proses kebijakan berjalan lancar serta menghindari hambatan serta masalah dalam prosesnya

Pada SMP Negeri 4 dilakukan adanya komunikasi dengan membuat panitia khusus bagian humas yang akan menjelaskan kepada masing-masing individu dan juga adanya pemasangan spanduk di depan sekolah terkait informasi PPDB. Kemudian pada SMP Negeri 5 tidak adanya sosialisasi secara lisan. Namun informasi dari sekolah tetap ada baik dari spanduk mengenai PPDB, maupun kontak person sekolah. Jika informasi yang diberikan kurang, maka pemahaman masyarakat/ orang tua CPD menjadi terbatas. Tentu saja hal ini menjadi kurang efektif

dalam informasi PPDB yang diberikan sekolah.

### **4.2.2 Sumber Daya**

Jika sumber daya kurang maka proses implementasinya menjadi kurang efektif. Sumber daya yang sudah sesuai dengan kepentingan akan menjadikan implementasi berjalan sesuai dengan keinginan.

Pada SMPN 4 tidak adanya mengalami kekurangan murid, bahkan dari tahun lalu pun tidak pernah mengalami kekurangan murid. Sehingga mengakibatkan banyaknya pendaftar yang ingin mendaftarkan dirinya ke sekolah. Namun mengakibatkan banyaknya CPD yang tidak diterima di sekolah tersebut karena sekolah tersebut

sudah memenuhi kuota dan daya tampung sekolah.

Berbeda dengan SMPN 5, justru mengalami kekurangan murid pada salah satu jalur PPDB yang telah di tetapkan. Namun pada jalur zonasi justru mengalami kelebihan pendaftar. SMP Negeri 5 sempat mengalami kekurangan pendaftar pada salah satu jalur dalam PPDB. Sehingga dibuka gelombang kedua untuk mengisi salah satu jalur yang mengalami kekurangan dari daya tampung tersebut. Kemudian tentu saja tetap berdasarkan dan menunggu arahan dari dinas pendidikan.

### **4.2.3 Disposisi**

Sikap pelaksana berkaitan dengan karakteristik pelaksana dalam proses implementasi kebijakan yang dilakukan. Karakter tersebut seperti kejujuran,

demokratis, komitmen dan lain sebagainya. Sikap pelaksana tentu dapat menentukan arah dalam proses implementasi kebijakan.

Pada SMPN 4 untuk permasalahan zonasi tidak ada. Namun hanya saja surat domisili yang dimiliki orang tua CPD baru tidak sesuai dengan tempat tinggal saat itu. Dikarenakan ia masih menggunakan surat domisili dengan alamat rumah yang lama. Tentu hal ini tidak sesuai dengan aturan dalam pelaksanaan PPDB. Pada SMPN 5 Orang tua calon peserta didik menggunakan cara agar anaknya dapat diterima di sekolah tersebut. Cara tersebut yaitu dengan membuat surat domisili yang belum tepat 1 tahun pada saat melakukan pendaftaran. Hal ini tentu tidak diterima sekolah karena tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan.

#### 4.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki aspek yakni struktur organisasi dan mekanisme pelaksana itu sendiri. Pada proses pelaksanaan PPDB, panitia PPDB berperan penting dalam proses pelaksanaannya. Panitia PPDB menentukan proses PPDB berjalan baik atau tidak.

Pada SMPN 4 panitia dalam PPDB berjumlah 17 (tujuh belas) orang, dimulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, tata usaha, bendahara, dan guru lainnya. Dengan banyaknya jumlah panitia pada PPDB dinilai cukup efektif dalam proses pelaksanaan PPDB

itu sendiri. dinas memanggil 2 (dua) orang perwakilan yang akan mewakili sekolah. Biasanya yang dipanggil tersebut kepala sekolah dan operator sekolah. dapat dilihat panitia dalam pelaksanaan PPDB sejumlah 10 (sepuluh) orang, dimulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staff TU, dan guru lainnya.

Pada SMPN 5 tidak ada pelatihan khusus, tetapi adanya pertemuan saja. Namun diskusi sesama panitia justru ada. Sosialisasi yang dilakukan hanya berupa pertemuan saja. Justru tidak ada pelatihan khusus mengenai PPDB zonasi yang dilakukan.

## PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan diatas tentang

“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 5 Pekanbaru oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2019” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kebijakan dalam menerima CPD sistem Zonasi diatur pada ketetapan Kemendikbud No.20 Tahun 2019. Dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi tahun 2019 di SMPN 4 dan SMPN 5 Pekanbaru menimbulkan berbagai permasalahan. Minimnya pemahaman masyarakat tentang zonasi PPDB. Pada SMPN 4 tentang pengadaan domisili, dimana orang tua CPD mendaftar dengan alamat tinggal dahulu. Pada SMP 5, orang tua CPD mendaftarkan anaknya

dengan menggunakan surat domisili yang baru dibuat. Hal ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang kurang pemahaman dalam zonasi dalam PPDB.

Kemudian untuk sosialisasi, di SMPN 4 membuat tim humas yang memberikan informasi perindividu. Sedangkan pada SMPN 5 informasi hanya dari spanduk dan kontak person. Hal ini tentu saja membuat masyarakat kebingungan pada saat PPDB berlangsung. Selanjutnya pada SMPN 4 tidak pernah kekurangan kuota pendaftar dalam PPDB, sedangkan SMPN 5 sempat mengalami kekurangan pada salah kuota dalam PPDB. Hal ini disebabkan banyaknya pendaftar yang ingin mendaftarkan diri melalui kuota zonasi, sehingga overload. Sedangkan kuota lain malah mengalami kekurangan pendaftar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Muslih, Aguslani, dan Rudi Ahmad Suryadi. 2018. *Supervisi Pendidikan Teori dan Praktik*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rahmat. 2019. *Pendidikan Agama Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Indonesia Era 4.0*. Malang : Literasi Nusantara.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.

Sore, Uddin B. dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar : Sah Media.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.

Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta : Budi Utama.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : Jejak.

Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah

- Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Jurnal dan Skripsi :**
- Azhari, Ayu, dan Suryanef. 2019. Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang. *E-Journal of Civic Education* Vol 2 No 5.
- Bintoro, Ratih Fenty A. 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Sma Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda. *E-journal Riset Pembangunan* Vol 1 No 1.
- Perdana, Novrian Satria. 2019. Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *E-Journal Pendidikan Glasser* Vol 3 No 1.
- Purwanti, Dian, dan Ira Irawati, dkk. 2019. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung. *E-Journal Governansi* Vol 5 No 1.
- Rihardi, Satrio Ageng, dan Arnanda Yusliwidaka. 2020. Menakar Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Di Era Desentralisasi Pendidikan. *E-Journal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol 11 No 1.
- Darya, I Gusti Putu. 2020. Evaluasi Implementasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Balikpapan, Indonesia. *E-Journal Penelitian Pendidikan* Vol 20 No 1.
- Ula, Dany Miftahul, dan Irvan Lestari. 2020. Dampak Sistem Zonasi bagi Sekolah Menengah Pertama. *E-journal Riset dan Konseptual* Vol 5 No 1.
- Pradewi, Gunarti Ika, dan Rukiyati. 2019. Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. *E-journal JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)* Vol 4 No 1.
- Hasbullah, dan Syaiful Anam. 2019. Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) Di Kabupaten Pamekasan. *E-journal Reformasi* Vol 9 No 2.

- Oktafiana, Alma, dan Alma Yolanda Fitriya Laksanti, dkk. 2019. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Indonesia. E-journal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Vol 05 No 02.
- Adinda, Khairunisa, dan Suyato. 2019. Dampak Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sman 3 Yogyakarta Dan Sman 7 Yogyakarta. E-journal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Vol 8 No 8.
- Mashudi, Ahmad. 2019. Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur. E-Journal Manajemen Pendidikan Islam, Vol 4 No 2.
- Widyastuti, Riski Tri. 2020. Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. E-Journal Pendidikan Sains dan Teknologi Vol 7 No 1.
- Thoha, Mohammad, dan H. A. Gazali. 2020. Dampak Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap Lembaga Pendidikan Islam di Madura. E-Journal Pendidikan Islam Vol 15 No 1.
- Pangaribuan, Elsa Nida, dan Nunuk Hariyati. 2019. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik. Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya.
- Dauta, Alfin R. 2020. Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Marini, Kartika. 2019. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Pada Sma Negeri Di Kota Bandar Lampung. Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Ramadhani, Githa Putri. 2020. Implikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Di Kota Bandar Lampung. Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Jabar, Wildan Rizki Abdul. Perlindungan Hukum Kepada Siswa Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berkaitan Dengan Sistem Zonasi. Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- Khadowmi, Eka Reza. 2019. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses

Penerimaan Peserta Didik Baru  
Kabupaten Lampung Tengah.  
Bagian Hukum Administrasi  
Negara, Fakultas Hukum,  
Universitas Lampung.

**Website :**

Kemdikbud.go.id.<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/ini-alasan-zonasi-diterapkan-dalam-penerimaan-peserta-didik-baru>.

Kompas.com Ini jadwal, syarat, dan prosedur ppdb smp di pekanbaru.  
<https://edukasi.kompas.com/read/2018/05/29/12480711/ini-jadwal-syarat-dan-prosedur-ppdb-smp-di-pekanbaru>.

Pekanbaru.go.id. Mengenal Kota Pekanbaru. <https://www.pekanbaru.go.id/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>.